



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE UNIVERSITAS HASANUDDIN, SULAWESI SELATAN
TANGGAL 27—29 MARET 2023**

I. PENDAHULUAN

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode

2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari Universitas Hasanuddin terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Universitas Hasanuddin dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.,M.M.	KETUA BAKN DPR RI/ F. PD
2.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/ F. GERINDRA
3.	A-26	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/ F.PKB
4.	--	MARDI HARJO, S.E. M.Si	KABAGSET BAKN
5.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG TU SET. BAKN
6.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
7.	--	SENO WIBISUKMANA	STAF SET. BAKN
8.	--	LUSIANA PUTRI AHMAD.	TENAGA AHLI BAKN
9.	--	FEBRI KUNTARTO	TENAGA AHLI BAKN
10.	--	TEGAR AZIZ	TV PARLEMEN
11.	--	RAHAYU SETIOWATI	PEMBERITAAN

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Akademisi Universitas Hasanuddin dihadiri oleh:

1. Rektor, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.d., Sp.BM (K).
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.
5. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
6. Sekretaris Universitas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D.
7. Narasumber, Prof. Dr. Marzuki, DEA.

Pada pertemuan dengan Akademisi Universitas Hasanuddin, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan kebijakan pemberian PMN kepada BUMN dan Badan Lainnya sebagai berikut.

1. Kinerja BUMN saat ini banyak yang belum beroperasi secara optimal, 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbangkan oleh sekitar 20 persen dari total BUMN yang ada.
2. Setiap tahun selalu ada BUMN yang merugi, bahkan ada 7 BUMN penerima PMN yang terus mengalami kerugian sejak tahun 2018.
3. Sampai dengan tahun 2020, total utang BUMN telah mencapai Rp1.682 triliun.

4. Alasan pemberian BUMN selain untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN juga karena adanya penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan tugas pembangunan, misalnya membangun infrastruktur di wilayah terpencil.
5. PMN dalam bentuk penugasan ini tidak ditujukan untuk mendapatkan untung, namun untuk meng-generate transaksi ekonomi baru.
6. Total PMN yang diberikan kepada BUMN pada periode 2015-2020 sebesar Rp169,23 triliun.
7. Akademisi Universitas Hasanuddin berkesimpulan bahwa pemberian PMN kepada BUMN masih belum optimal dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya, berdasarkan indikasi beberapa temuan yang masih dianggap bermasalah oleh BPK RI. Sehingga masih harus ditindaklanjuti dan dicarikan alternatif solusinya untuk perbaikan kedepannya.
8. Peran lembaga politik, utamanya DPR perlu lebih bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, termasuk lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara BPK RI terhadap pelaksanaan PMN.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Akademisi Universitas Hasanuddin sebagai berikut:

1. Kinerja BUMN penerima PMN dinilai belum maksimal. 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbangkan oleh sekitar 20 persen dari total BUMN yang ada. Selain itu, ditandai juga dengan masih adanya BUMN yang merugi meskipun telah menerima PMN dari pemerintah.
2. Perlu adanya Kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Lembaga politik, pemerintah, dan juga para stakeholder terkait agar penyaluran PMN bisa sesuai peruntukannya dan bisa memberikan manfaat kepada negara, masyarakat, maupun BUMN penerima PMN.

III. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Akademisi Universitas Hasanuddin. Pertemuan itu juga menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, atas kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Lainnya.
